



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kota Tegal., sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT Seijin Silicone), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di a, Kabupaten Bekasi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sirri pada tanggal 29 Desember 2007 di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dari pernikahan sirri tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: Klaudya Aurelia Stefani, perempuan, lahir di Bekasi, 16 Desember 2008;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Desember 2007 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/119/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009;
3. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kp. Gombong RT 003 RW 006 Kelurahan Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi selama 13 tahun 6 bulan, sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:;
 - 2.1. XXXX, perempuan, lahir di Bekasi 13 Januari 2014 (dalam asuhan Tergugat);
 - 2.2. XXXXX, perempuan, lahir di Bekasi 18 Januari 2016 (dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:;
 - 4.1. Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama XXXX, asal Banten;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat apabila Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkat (Penggugat tidak mau dimadu, dan Penggugat minta dicerikan apabila Tergugat tetap mau menikah dengan perempuan yang bernama XXXX);
 - 4.3. Tergugat pernah berkata talak dan megusir Penggugat pada saat meminta Tergugat untuk tidak menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXX tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2022;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat setelah Tergugat mengucap talak kepada Penggugat. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kota Tegal dan Tergugat tetap tinggal di XXXX, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada pihak Penggugat agar dapat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Penggugat atas nama XXXX NIK (3216096106830008) Nomor.SURKET/01/3376/02122022 tertanggal 02 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis / Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi /Kutipan Akta Nikah Nomor 777/119/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi., bermeterai cukup dan dinazegelen, telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis / Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. **XXXX**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kp.Gombong Kelurahan Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya saat ini diasuh Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama XXXX dan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar karena Penggugat tidak mau dimadu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran yaitu bulan Mei sampai dengan sekarang 6 bulan, karena Penggugat diusir dari rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;
 -
2. **XXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal XXXX Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Ya, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Cikarang ;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan yang saksi dengar Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut dan Penggugat tidak mau dimadu;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu Penggugat dan Tergugat pulang ke Tegal;
- Bahwa Tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat setelah Tergugat mengucap talak kepada Penggugat. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kelurahan Margadana;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama XXX asal Banten dan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar karena Penggugat tidak mau dimadu serta sering mengucapkan kata talak dan mengusir Penggugat dari rumah bersama, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang sudah 6 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang bernama **XXXX** dan **XXXX** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan pengganti E-KTP) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirri dan Penggugat tidak mau di madu dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 29 Desember 2007, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dan Penggugat tidak mau dimadu serta Penggugat telah diusir dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Peraturan dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,-(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tegal yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Desember 2022** Hijriah, oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp 665.000,00

(Enam Ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)